

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah.¹ Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang mana sering disebut bersamaan dengan ibadah shalat dalam firman Allah. Secara sederhana, kebersamaan zakat dan shalat menunjukkan bahwa kedua ibadah itu memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Sehingga secara tidak langsung keduanya juga dapat dianggap sebagai pilar tegaknya agama dan ajaran Islam.²

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki dua sisi nilai. Sisi nilai yang pertama adalah berhubungan dengan nilai pembersihan diri dan harta benda bagi umat yang melaksanakan zakat.³ Hal ini didasarkan pada tujuan dari pelaksanaan zakat tersebut, yakni membersihkan diri dan membersihkan harta benda. Sedangkan sisi nilai yang kedua adalah sisi nilai ibadah sosial, yakni ibadah yang ditujukan untuk perbaikan keadaan sosial. Hal ini didasarkan pada obyek tujuan pemberian zakat.

¹ Pada awalnya yang pertama disyari'atkan adalah zakat fitrah, baru kemudian zakat mal. Lihat dalam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003, 108.

² Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Lihat dalam Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

³Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82.

Meski berstatus sebagai ibadah sosial, zakat berbeda dengan infaq maupun shadaqah lainnya. Dalam pelaksanaan zakat terdapat ketentuan bagi orang yang melaksanakan zakat (muzaki) dan orang yang akan menerima zakat (mustahik). Bagi muzaki, selain beragama Islam, syarat yang harus terpenuhi untuk pelaksanaan zakat adalah batasan jumlah harta dan waktu kepemilikan harta.⁴

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.⁵ Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih

⁴ Batasan jumlah harta dikenal dengan istilah nishab, sedangkan batasan waktu disebut haul. Lihat dalam Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *op. cit.*, hlm. 117.

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 169.

mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.⁶

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga amil zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain.

⁶ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, hlm. 51.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.⁷

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa distribusi zakat tidak dapat digunakan secara sembarangan karena berkaitan dengan tujuan dasar dan utama dari keberadaan zakat dalam lingkup sosial. Namun tidak demikian halnya dengan LAZIS Taman Zakat yang berlokasi di Bekasi. Oleh mereka dana zakat yang berhasil dikumpulkan ada sebagian yang digunakan sebagai dana pinjaman pembangunan masjid. Paling tidak telah tiga kali hal itu dilaksanakan dalam rentang waktu tahun 2008 hingga 2009 dengan total pinjaman Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁸

Apabila dikembalikan kepada dalil-dalil yang berhubungan dengan zakat, maka apa yang dipraktekkan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi kurang sesuai dengan syari'at Islam dalam hal zakat. Namun tentu praktek tersebut tidak dilaksanakan tanpa adanya sebab dan dasar hukum yang menjadi acuan bagi LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kemudian penulis melakukan penelitian tentang analisis hukum Islam terhadap praktek penggunaan dana zakat sebagai pinjaman pembangunan masjid. Penelitian ini dipusatkan di LAZIS Taman Zakat Bekasi yang mempraktekkannya dengan judul "*Analisis*

⁷ A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

⁸ Sebagaimana hasil wawancara dengan Jetri Andarka, Bagian Pendistribusian Zakat LAZIS Taman Zakat Bekasi, tanggal 12-03-2011.

*Penggunaan Dana Zakat Untuk Pinjaman Pembangunan Masjid Di LAZIS
Taman Zakat Bekasi”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana impelementasi peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui impelementasi peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiatisasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, “Fiqih Sunnah 3”. Dalam buku ini dijelaskan tentang

mustahik zakat. Dalam penjelasannya disebutkan pula pengertian tentang *ibnu sabil* yang mana dalam pemaparannya dinyatakan bahwa pemaknaan *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Makna ini cenderung didasarkan pada makna harfiah dari *ibnu sabil*.

Kedua, buku karya Saifudin Zuhri yang berjudul *Zakat Kontekstual*. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya *ibnu sabil* bukan hanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. *Ibnu sabil* juga diasumsikan sebagai orang-orang yang mengungsi akibat adanya bencana alam ataupun orang yang meminta suaka.

Ketiga, hasil penelitian dari Muhammad Zuhri (2100246), mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul penelitian *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan zakat mal di Desa Brambang, masyarakat lebih memilih melakukan pendistribusian sendiri tanpa melalui amil zakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Keempat, hasil penelitian dari Sueni (2102149), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya Dengan Uu Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pendayagunaan zakat dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Secara hukum Islam, anak-

anak belum dapat dijadikan sebagai mustahik zakat selama mereka masih memiliki orang tua yang seagama (Islam). Pendistribusian tersebut lebih didasarkan pada anggapan bahwa anak hanyalah obyek zakat sedangkan dasar mustahiknya dilandaskan pada kondisi orang tua mereka.

Kelima, Ahmad Mustahal dalam laporan hasil penelitian berbentuk skripsi yang berjudul, *Analisis Terhadap Penghitungan Nishab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) PDAM Kendal)*. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Kendal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Meskipun memiliki kesamaan terkait dengan badan pengelola zakat di lokasi yang sama, yakni di wilayah Kabupaten Kendal, penelitian yang akan penulis laksanakan lebih memusatkan pada lingkup badan amil zakat lingkup pemerintahan. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ahmad Mustahal yang hanya meneliti badan amil zakat milik organisasi tertentu.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya – sepanjang penelusuran penulis – tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwasanya penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiatisasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini terfokus pada penelitian perbandingan hukum.⁹ Hukum sebagai gejala sosio-empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu independen variabel yang menimbulkan efek-efek pada berbagai kehidupan sosial dan sisi lain, sebagai suatu dependen variabel yang muncul sebagai resultan berbagai kekuatan dalam proses sosial, jelaslah bahwa studi ini tidak lagi merupakan studi hukum dalam arti yurisprudensi, akan tetapi sudah merupakan *sociology of law* atau *law and society* (studi berpusat kepada hukum sebagai independen variabel).¹⁰ Bentuk dari pelaksanaan hukum di masyarakat (*sociology of law*) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hasil ijtihad dari para pengurus LAZIS Taman Zakat terkait dengan penggunaan dana zakat sebagai pinjaman untuk pembangunan masjid. Sedangkan pendekatan hukum yang dimaksudkan dan digunakan untuk mengukur legalitas penerapan hukum dalam masyarakat adalah hukum dasar pemberdayaan zakat. Dalam hal ini, hukum yang dijadikan sebagai dasar adalah dalil al-Qur'an dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹ Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas dalam hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lihat dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 42-43.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

Implementasi pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori hukum pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan proses peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi.

2. Data

Data adalah sumber informasi yang dibutuhkan dan dikumpulkan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan implementasi peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi. Data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profil LAZIS Taman Zakat Bekasi, yang diperoleh penulis berupa data dokumen dan didukung dengan data wawancara.
- b. Implementasi peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi yang meliputi:
 - 1) Bukti adanya akad transaksi berupa kuitansi transaksi (dokumen)
 - 2) Prosedur pengajuan peminjaman dan alasan-alasannya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan wakil ta'mir masjid
 - 3) Prosedur pengabulan peminjaman dan alasan-alasannya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pengurus LAZIS Taman Zakat Bekasi

- 4) Prosedur pengembalian dan proses pengembalian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan ta'mir masjid dan pengurus LAZIS Taman Zakat Bekasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan¹¹ dengan penelitian ini. Obyek wawancara penelitian ini pengurus LAZIS Taman Zakat Bekasi dan ta'mir masjid yang diberikan pinjaman pembangunan masjid dari dana zakat..

Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara semi struktural. Wawancara semi struktural adalah wawancara yang daftar pertanyaannya dapat dikembangkan dan tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibawa oleh penulis. Dengan adanya fleksibilitas dalam bertanya akan memudahkan penulis untuk mengembangkan pertanyaan.¹²

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

¹² Mengenai macam-macam wawancara dapat dilihat dalam *Ibid*.

kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹³

Data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil LAZIS Taman Zakat Bekasi serta teori-teori tentang pendistribusian zakat.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁴ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁵

Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

Sedangkan pendekatan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (*law approach*). Penggunaan pendekatan ini

¹³ *Ibid* hlm 145.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan dan penetapan hukum tidak akan dapat dilepaskan dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses tersebut berlangsung. Melalui pendekatan hukum ini, data yang telah diperoleh akan dikaji dalam konteks hukum. Dengan demikian, nantinya akan diperoleh perbandingan antara realitas di lapangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan praktek penggunaan dana zakat untuk peminjaman pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Operasionalisasi analisa di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dan masih berupa data mentah penulis kategorisasikan sesuai dengan kebutuhan data dengan mengacu pada draft isi laporan penelitian.
2. Setelah terkategori, maka kemudian dipilih data-data yang penting dan diperlukan dari seluruh data yang ada. Hal ini didasarkan pada aspek analisa deskripsi. Jadi analisa dilakukan terhadap seluruh data yang telah diperoleh untuk kemudian dipilih lagi secara lebih detail sehingga terpilih data yang kemudian akan disusun menjadi bahan laporan. Hasil dari proses ini dipaparkan dalam Bab II dan Bab III. Bab II merupakan hasil analisa deskriptif terhadap teori-teori tentang zakat karena tidak seluruh teori yang ada dalam berbagai sumber referensi yang banyak dapat ditampilkan. Sedangkan Bab III merupakan hasil analisa deskriptif dari data lapangan yang terkumpul.
3. Setelah disajikan dalam Bab II dan Bab III, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan analisa data yang berhubungan dengan

obyek kajian penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Dalam analisa ini, seluruh data dalam Bab III yang berhubungan dengan implementasi peminjaman dana zakat untuk pembangunan masjid dianalisa secara utuh sebagai satu bagian dan tidak terpisah. Hal inilah yang menjadi dasar dari analisa deskriptif. Sedangkan pendekatan perbandingan hukum diaplikasikan dengan melakukan kajian perbandingan antara hukum Islam tentang zakat (yang sebelumnya telah dipaparkan dalam Bab II) dengan praktek zakat di LAZIS Taman Zakat Bekasi (yang telah dipaparkan dalam Bab III). Dari perbandingan tersebut akan diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diajukan yang pada dasarnya berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek penggunaan dana zakat untuk dana pinjaman pembangunan masjid dalam lingkup kebolehan, dasar hukum, dan implementasinya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian. Bagian ini berisikan lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Zakat dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan landasan teoritis yang memaparkan tentang teori-teori tentang Zakat. Bab ini berisikan Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Zakat, Klasifikasi Zakat, Mustahik Zakat dan Tata Cara Pendayagunaan Zakat.

Bab III : Penggunaan Zakat untuk Pinjaman Pembangunan Masjid Di LAZIS Taman Zakat Bekasi

Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni Profil LAZIS Taman Zakat Bekasi dan Praktek Distribusi Zakat sebagai Pinjaman Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi. Sub bab pertama berisikan Sejarah Perkembangan LAZIS Taman Zakat Bekasi, Visi dan Misi, Program Kerja, dan Struktur Organisasi. Sedangkan sub bab kedua isinya meliputi dasar hukum praktek penggunaan zakat sebagai dana pinjaman pembangunan masjid dan praktek pemberian pinjaman untuk pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Bab IV : Analisis Penggunaan Dana Zakat sebagai Pinjaman
Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi

Bab ini merupakan proses analisis penulis yang terdiri dari tiga sub bab, yakni Analisis Kebolehan Penggunaan Zakat sebagai Pinjaman Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi, Analisis Implementasi Penggunaan Dana Zakat sebagai Pinjaman Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar Hukum Penggunaan Zakat sebagai Pinjaman Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Bab V : Penutup

Bab ini isinya meliputi Simpulan, Saran-saran, dan Penutup

Bagian ketiga atau bagian akhir isinya meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biografi Penulis.